

Nomor : 043/PM.00.02/K.SN-09/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

30 November 2023

Yth.

1. **Kepala Desa Se Kabupaten Luwu**
2. **Perangkat Desa Se Kabupaten Luwu**
3. **Lembaga Kemasyarakatan Desa Se Kabupaten Luwu**
4. **Badan Permusyawaratan Desa Se Kabupaten Luwu**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K.1/03/2023 Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Luwu maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenal tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 101 huruf (a) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten bertugas:
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- b) Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:
- (1) *Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:*
- c. *netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;*
2. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kampanye pemilihan umum:
- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada lampiran yang mendeskripsikan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dimulai sejak 14 Juni 2022 sampai dengan 20 Oktober 2024.
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang berbunyi:
1. *Pasal 72 ayat (4) huruf (h), (i), (j) “Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa”*
2. *Pasal 73 “Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu”*
3. Peraturan mengenai Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- a) Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:
- Perangkat Desa terdiri atas:*
- a. *sekretariat desa*
- b. ***pelaksana kewilayahan***
- c. *pelaksana teknis*
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 yang berbunyi:
1. *Pasal 2 Ayat (2) huruf (a), (b), dan (c) “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Sekretariat Desa, **Pelaksana Wilayah**, Pelaksana Teknis.*
2. *Pasal 4 Ayat (4) “**Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain** yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.*
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 6 Ayat 1 huruf (a), (b), (c), (d), (e), dan (f):
- “Jenis LKD paling sedikit meliputi Rukun Tangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat”.***

4. Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

1. *Pasal 29 huruf (b) "Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".*
2. *Pasal 29 huruf (g) "Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik".*
3. *Pasal 29 huruf (j) "Kepala Desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah".*
4. *Pasal 51 huruf (b) "perangkat desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".*
5. *Pasal 51 huruf (g) "perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik".*
6. *Pasal 51 huruf "Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye pemilihan Umum dan/atau pemilihan kepala daerah".*

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

1. *Pasal 280 Ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) "Pelaksana dan/atau tim Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa".*
2. *Pasal 280 Ayat 3 "setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu"*
3. *Pasal 282 "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam negeri, serta Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye".*

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang berbunyi:

1. *Pasal 3 Ayat 2 huruf (f) "Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: tidak berafiliasi dengan partai politik".*
2. *Pasal 8 Ayat 5 "Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik".*

5. Sanksi terhadap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan dalam Politik Praktis:

a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dosa yang berbunyi:

1. *Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*
2. *Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
1. *Pasal 490: "Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melaksanakan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".*
 2. *Pasal 494: "Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana haksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".*

6. Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang Berintegritas, maka Bawaslu Kabupaten Luwu mengimbau:

- a) Kepada Desa, Perangkat Desa, Kepala/ Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayah Kabupaten Luwu agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu (Partai Politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD) selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- b) Kepada Desa, Perangkat Desa, Kepala/ Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayah Kabupaten Luwu agar tidak terlibat dalam pelaksanaan Kampanye dan mengkampanyekan peserta pemilu Peserta Pemilu (Partai Politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD) Tahun 2024
- c) Kepada Desa, Perangkat Desa, Kepala/ Anggota BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk bersama-sama mengoptimalkan pencegahan, pengawasan, pembinaan dan penegakan peraturan poerundang-undangan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum demi terciptanya Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


KETUA,
IRPAN, SH., MH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

